Sama Kabag Perbup 29 Tahun 2018 11/3 19.

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA SKPK) TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 284 Tahun 2018 tentang Penetapan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya dilakukan penyempurnaan dan verifikasi untuk menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Renja SKPK Tahun 2019 yang telah disempurnakan dan diverifikasi menjadi Rancangan Akhir Renja SKPK Tahun 2019 harus disahkan oleh Kepala Daerah selanjutnya ditetapkan oleh Kepala SKPK untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPK dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPK pada tahun anggaran berkenaan;

c. bahwa pengesahan Rancangan Akhir Renja SKPK Tahun 2019 juga mempedomani Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/87/2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Pagu Usulan Paling Banyak Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 622 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK) Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh;
20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
21. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
22. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033;
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025;
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018;

28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022;
29. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA SKPK) TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
12. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Pasal 2

Renja SKPK diantaranya memuat :

a. Program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
b. Lokasi kegiatan yang merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama gampong dan kecamatan.
c. Indikator kinerja yang terdiri dari :
   1) indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
   2) indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
d. Kelompok sasaran yang memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
e. Prakiraan maju yang memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 3

(1) Seluruh SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten menyusun Renja SKPK.
(2) Renja SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
   a. Persiapan penyusunan Renja SKPK;
   b. Penyusunan rancangan Renja SKPK;
   c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan
   d. Penetapan Renja SKPK.

Pasal 4

(1) Persiapan penyusunan Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :
   a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renja SKPK;
   b. Orientasi mengenai Renja SKPK;
   c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja SKPK; dan
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
(2) Rancangan Renja SKPK disusun :
   a. Mengacu pada rancangan awal RKPK;
   b. Mengacu pada Renstra SKPK;

c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
e. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

(3) Penyusunan rancangan Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas :
a. Perumusan rancangan Renja SKPK; dan
b. Penyajian rancangan Renja SKPK

(4) Penyajian rancangan Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. Pendahuluan, yang berisikan uraian secara umum tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;
b. Tugas dan fungsi SKPK, yang berisikan kondisi umum pelayanan SKPK, kajian renstra dan prioritas program renstra SKPK, evaluasi pencapaian program tahun lalu dan prakiraan tahun berjalan, identifikasi masalah, identifikasi program dan kegiatan pusat dan provinsi tahun rencana, dan hasil-hasil dari forum SKPK;
c. Tujuan dan sasaran pembangunan SKPK, yang berisikan tujuan dan sasaran program jangka menengah, dan sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran SKPK tahun rencana;
d. Program dan kegiatan tahun rencana, yang berisikan prioritas program dan kegiatan SKPK, serta program dan kegiatan SKPK yang memuat target capaian program, target kinerja keluaran kegiatan, target kinerja hasil dan anggaran; dan
e. Penutup.

Pasal 5

(1) Rancangan Renja SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten.
(2) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten.
(3) Pembahasan di dalam Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah mencakup :
a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK;
c. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPK dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPK; dan
d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPK sesuai dengan surat edaran Kepala Daerah.
(4) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPK.
(5) Kepala SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten menyampaikan rancangan Renja SKPK kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPK menjadi rancangan RKPK.
(6) Penyampaian rancangan Renja SKPK paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Pasal 6

(1) Kepala SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten menyempurnakan rancangan Renja SKPK dengan berpedoman pada RKPK yang telah ditetapkan.
(2) Rancangan Renja SKPK yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPK telah sesuai dengan RKPK.
(4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang telah sesuai dengan RKPK kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 7

(1) Rancangan Renja SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPK ditetapkan.
(3) Pengesahan rancangan akhir Renja SKPK dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPK.
(4) Penetapan Renja SKPK oleh Kepala SKPK paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPK disahkan oleh Bupati.

Pasal 8

(1) Renja SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019 masing-masing SKPK.
(2) SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
    2. Sekretariat DPRK;
    3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    4. Dinas Kesehatan;
    5. Dinas Sosial;
    6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
    7. Dinas Perhubungan;
    8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
    10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
    11. Dinas Pertanian dan Pangan;
    12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
    13. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
    14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
    15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    17. Dinas Pertanahan;
    18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
    19. Inspektorat;
    20. Badan Keuangan Kabupaten;

21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
24. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;
26. Sekretariat MPU;
27. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
28. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
29. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
30. Sekretariat Korpri.
31. Sekretariat Kecamatan Babahrot;
32. Sekretariat Kecamatan Kuala Batee;
33. Sekretariat Kecamatan Kuta Jeumpa;
34. Sekretariat Kecamatan Susoh;
35. Sekretariat Kecamatan Blangpidie;
36. Sekretariat Kecamatan Setia;
37. Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan;
38. Sekretariat Kecamatan Manggeng;
39. Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil;

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 7 Juni 2018 M
22 Ramadhan 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 8 Juni 2018 M
23 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Drs. THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 30